

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, dimana dunia bisnis di Indonesia sudah mulai maju. Hal ini dapat dilihat semakin banyak bisnis-bisnis yang tumbuh di berbagai daerah Indonesia, seperti Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman. Pertumbuhan bisnis ini dapat mewujudkan kesejahteraan dan membawa keuntungan bagi masyarakat dengan melakukan bisnis waralaba. Berbagai macam cara untuk berwirausahawan, sebagai contoh menciptakan bisnis itu sendiri atau dengan membeli merek dagang dengan berbagai macam sistem bisnisnya yaitu dengan istilah *Franchise*. Dewasa ini yang sedang merajalela untuk dunia bisnis *franchise* yaitu usaha minimarket. Keberadaan minimarket biasanya dimiliki pemegang modal besar, yang dengan modalnya itu mereka dengan mudah mengembangkan usahanya. Menambahkan lebih besar jaringan bisnisnya, minimarket-minimarket saat ini berlomba menawarkan sistem waralaba yang memungkinkan para pemilik modal besar lainnya ikut melebarkan usahanya minimarket tersebut. Para pemilik modal besarlah yang mampu menikmati keuntungan yang cukup besar itu, karena konsep jaringan yang dibangun oleh usaha minimarket ini sangat modern. Perkembangan usaha wirausaha saat ini pada kenyataannya bersaing secara tidak sehat antara pengusaha minimarket dengan sistem *franchise* membawa dampak buruk terhadap pengusaha kecil, toko-toko tradisional yang sering disebut dengan toko kelontong.

Sebuah minimarket merupakan salah satu bisnis yang diwaralabakan, yaitu Indomaret, dengan sebutan kata “Indomaret” saja masyarakat sudah tidak asing lagi mendengarnya, hampir setiap daerah pun ada minimarket tersebut. Indomaret telah melakukan posisi yang dominan di beberapa Daerah Sleman yaitu Demangan Baru dan Jalan Kaliurang Km6-km10 yang sangat dekat sekali dengan toko tradisional berdirilah sebuah minimarket Indomaret yang lebih besar dari toko-toko tradisional.

Pemerintah Kabupaten Sleman membuat Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan. Dalam Peraturan Bupati Sleman pasal 6 dijelaskan mengenai jarak minimal pendirian toko modern, yaitu 500 meter dari toko tradisional dan 1000 meter dari pasar tradisional. Terbukti di daerah Jalan Kaliurang sekitar km6-km10 dan Demangan Baru yang keduanya tersebut merupakan wilayah Sleman minimarket Indomaret berdekatan dengan toko tradisional, bahkan jarak sendiri kurang 500 meter dari yang ditentukan oleh peraturan tersebut.¹

Banyaknya minimarket tersebut akan membawa dampak buruk terhadap toko-toko tradisional,warung kecil yang tadinya untuk mata pencaharian mereka, dengan adanya Indomaret posisi dominan tersebut turunnya omzet di beberapa toko-toko tradisional karena kalah untuk bersaing dari segi kenyamanan tempat yang lebih bagus dengan ruangan ber-AC, dengan mudahnya memilih dan mengambil sendiri barang yang akan kita beli, komputerisasinya canggih karena beberapa syarat fasilitas yang diberikan oleh perjanjian jaringan minimarket ini,

¹<http://www.krjogja.com/news/detail/80279/Perbup.No.13.dan.45.2010.Belum.Maksimal.Jaga.Pasar.Tradisional.html>

memberikan label harga pada barang untuk kemudahan pembelian konsumen.² Masyarakat setempat akan lebih memilih berbelanja kebutuhan sehari-hari mereka dengan memilih ke minimarket daripada ke toko tradisional, karena mungkin kurangnya kenyamanan dengan kecilnya toko tersebut jika ramai sedikit sudah berdesakan sehingga membuat masyarakat jenuh dan malas untuk berbelanja, tidak dapat memilih sendiri dengan apa yang kita beli, penghitungannya secara manual atau mungkin sekarang lebih cepat menggunakan kalkulator. Semakin banyaknya minimarket Indomaret ini, secara perlahan dan otomatis omzet penjualan toko tradisional akan berkurang dan dapat mengakibatkan matinya kegiatan warung tersebut sehingga kehilangan mata pencaharian mereka.

Minimarket Indomaret diduga melanggar Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 25 ayat (1) yang berbunyi “Pelaku Usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: a) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas, atau b) membatasi pasar dan pengembangan teknologi, atau c) menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Pasal 1 ayat (4) karena memiliki posisi dominan, yaitu menguasai pangsa pasar karena kemampuan keuangan dan kemampuan akses pasokan. Semakin membanjir bisnis waralaba ini, dengan para pengusaha yang tidak puas dengan usaha mereka.³ Pendiri dari franchise atau yang disebut dengan *franchisee* yaitu penerima hak

² Adrian Sutedi, SH., M.H., 2008, *Hukum Waralaba* Penerbit Ghalia Indonesia.

³ Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat No. 5 Tahun 1999.

dari pemilik hak *franchisor* melakukan usaha tidak sehat tanpa membatasi tempat di daerah yang sama, tetapi dengan kenyataan yang ada mereka bersaing tidak sehat dan tidak sesuai dengan hukum waralaba yang telah diaturnya. Menguasai daerah tersebut dengan mendominasi usaha mereka sendiri tanpa melihat pengusaha kecil lainnya. Bagi pengusaha kecil seperti pemilik toko-toko tradisional tersebut akan terancam sepi dengan pelanggan yang sedikit berdatangan membeli barang mereka, karena pasarnya sudah dikuasai oleh pengusaha *franchise* di daerah tersebut. Rencana Indomaret yang akan membuka usahanya lagi dan dibiarkan terus menerus di daerah yang tidak jauh dengan usahanya itu, maka pengusaha kecil akan terancam kehilangan mata pencaharian mereka dan semakin banyak masyarakat miskin.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut maka penelitian dari Pengaturan tentang posisi dominan minimarket khususnya Indomaret dengan sistem *franchise* agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat dan mengenai Peraturan Bupati Sleman nomor 13 tahun 2010 pasal 6 tentang penataan lokasi toko modern dan pusat perbelanjaan, sehingga penulisan ini diberi judul **“Pengaturan Tentang Posisi Dominan Minimarket Dengan Sistem Franchise Dan Dampaknya Terhadap Toko-Toko Tradisional”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan dalam penelitian ini maka :

1. Bagaimanakah pengaturan posisi dominan dengan keberadaan minimarket Indomaret bersistem *franchise* (waralaba) yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (4) Jo. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimanakah pelaksanaan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan terhadap jarak yang kurang dari 500 meter dari toko-toko tradisional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang posisi dominan minimarket khususnya Indomaret di Daerah Sleman, mengingat bahwa pelaku usaha menengah yang telah melakukan praktek bisnis monopoli dengan usaha mereka yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (4) Jo. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Mengetahui pelaksanaan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern mengenai jarak yang sudah ditentukan oleh Bupati Sleman, tetapi dengan kenyataannya masih banyak minimarket Indomaret yang jaraknya kurang dari 500 meter dengan toko-toko tradisional.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

1. Perkembangan ilmu hukum berbisnis ini, diharapkan agar pelaku pengusaha dengan jumlah modal yang besar dapat bersaing secara sehat dengan pengusaha lainnya khususnya dengan pengusaha kecil.
2. Penelitian diharapkan agar memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil untuk mendapatkan pelanggan atau konsumen di usaha mereka.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi para pengusaha *franchise* khususnya Minimarket Indomaret di Daerah Sleman yang tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 1 ayat (4) dan pasal 25 ayat (1) dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 pasal 6
2. Bagi masyarakat pada umumnya terlebih bagi para konsumen yang berada di daerah Demangan Baru Yogyakarta dan Jalan Kaliurang Km6-km10.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum / skripsi yang judulnya mengenai “Pengaturan Tentang Posisi Dominan Minimarket Dengan Sistem Franchise Dan Dampaknya Terhadap Toko-Toko Tradisional” berdasarkan penelusuran melalui media elektronik seperti internet dan perpustakaan Fakultas Hukum Atmajaya pada tanggal 30 April 2012, belum ada ditemukan penulisan hukum dengan judul yang sama yang dibuat oleh penulis, namun terdapat penulis lain yang penelitian sedikit sama

dengan judul “Kajian Perpes Nomor 112 Tahun 2007 Terhadap Perlindungan Pasar Tradisional” disini penulisnya bernama Fina Retno Ningsih,S.H. melakukan penelitian di Yogyakarta toko modern dan pasar tradisional dengan Peraturan Presiden. Toko modern yang dimaksudnya adalah berbagai macam seperti Supermarket, Hypermarket, Minimarket, sehingga tidak hanya satu toko modern saja melainkan mencakup semuanya yang ditelitinya. Pasar tradisional yang dimaksud Pasal 1 ayat (2) Perpres Nomor 112 Tahun 2007 adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, los, kios, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Pengaturan aspek zonasi dan waktu operasional ditentukan oleh Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1).

Perbedaan yang terlihat disini, yaitu bahwa Saya menulis tentang Posisi Dominan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (1) yang dilakukan oleh Minimarket Indomaret di Daerah Sleman dan mengenai jarak melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 6 yang dimaksud adalah jarak antara Minimarket dengan Toko Tradisional 500 meter, tetapi dengan kenyataan yang diteliti jarak antara toko tradisional dengan Minimarket Indomaret kurang dari 200 meter sehingga pengaruh terhadap toko tradisional cukup besar.

Penulis akan meneliti dari judul diatas tentang maraknya minimarket yang bersistem *franchise* telah memiliki beberapa posisi dominan di Daerah Sleman Demangan Baru dan Jalan Kaliurang Km6-km10 yang begitu dekat dengan jarak toko-toko tradisional. Se jauh pengetahuan penulis, rumusan masalah tersebut belum pernah ditulis oleh penulis lainnya. Maka dari itu, penelitian ini adalah hasil karya penulis asli dan diteliti oleh penulis, bukan dari suatu hasil duplikasi atau plagiat dari peneliti lainya. Jika suatu saat ada kesamaan dalam penulisan, maka tulisan ini memiliki ciri khusus yaitu dengan tujuan untuk memperhatikan perundang-undangan yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 1 ayat (4) Ju pasal 25 ayat (1) dengan pasal 6 Peraturan Daerah Peraturan Bupati Sleman nomor 13 tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan ini penulis akan menjelaskan mengenai “Pengaturan Tentang Posisi Dominan Minimarket Dengan Sistem Franchise Dan Dampaknya Terhadap Toko-Toko Tradisional”.

1. Pengaturan

Pengaturan adalah suatu cara atau proses untuk mengatur suatu aturan tentang pendirian minimarket.

2. Posisi Dominan

Posisis Dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar

yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.⁴

3. Minimarket dengan sistem waralaba (*franchise*)

Minimarket dengan sistem waralaba (*waralaba*) adalah minimarket yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh para pihak berdasarkan perjanjian waralaba (*franchise*).

4. Dampak

Dampak ialah akibat buruk yang akan terjadi sehingga menyebabkan ruginya pengusaha kecil atau toko-toko tradisional.

5. Toko tradisional

Toko tradisional adalah toko yang dikelola dengan sistem *konvensional* atau kebiasaan antara penjual dan pembeli, dan menjual berbagai jenis barang secara eceran tanpa mempergunakan sistem seperti toko modern.

G. Metode Penelitian

Judul yang diajukan oleh penulis adalah Pengaturan Tentang Posisi Dominan Minimarket Dengan Sistem Franchise Dan Dampaknya terhadap Toko-Toko Tradisional, sehingga jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu

⁴Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat No. 5 Tahun 1999.

penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵ Penelitian normatif ini dapat dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka merupakan data sekunder sebagai data utamanya.

1. Sumber Data

Penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern Dan Pusat Perbelanjaan
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L-I/2000

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang akan diperoleh dari buku-buku tentang hukum waralaba (*franchise*), buku-buku

⁵Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, hlm.34.

tentang minimarket bersistem waralaba (*franchise*), asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, tinjauan pustaka, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet dan wawancara yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Metode Pengumpulan Data terdiri dari :

- a. Studi Kepustakaan yaitu dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan pendapat Sarjana Hukum yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Selain itu juga mengumpulkan data dari buku-buku, tinjauan pustaka, jurnal, surat kabar, dan internet.
- b. Wawancara yaitu penulis juga menggunakan metode interview atau wawancara yang dilakukan dengan narasumber tetapi hanya sebagai data pelengkap saja. Keuntungan yang diperoleh penulis dari narasumber dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam sehingga dapat menambah kesempurnaan penulisan ini. Metode ini merupakan data primer sebagai data pendukung yang hanya sebagai data pelengkap, karena penelitian ini adalah penelitian normatif.

3. Metode Analisis Data dilakukan terhadap :

- a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan ilmu hukum normatif yaitu analisis hukum positif, deskripsi hukum positif, sistematisasi huku positif, analisis hukum positif dan menilai hukum positif.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari Narasumber kemudian dibandingkan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan ditarik kesimpulan permasalahan hukum yang akan diteliti.

4. Proses Berpikir

Data yang diperoleh dianalisis dan disajikan secara kualitatif yaitu Analisis yang diperoleh berdasarkan informasi dari literatur, buku-buku, website, sehingga data yang diperoleh disajikan dalam kalimat logis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang akan diteliti, dan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu analisis data yang pengetahuan bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan itu sehingga ditarik dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Bagi para pembaca untuk memahami penulisan ini, maka penulis akan memudahkannya dengan membagi tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari pengaturan pendirian tentang bagaimana minimarket yang bersistem *franchise* dan dampaknya terhadap toko-

toko tradisional. Tinjauan umum mengenai posisi minimarket yang mendominasi di daerah Demangan Baru dan Jalan Kaliurang Km6-km10, Sleman Yogyakarta.

BAB III : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

